



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2014/PN.Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	SYAHRANI Als.CODE Bin BARKUNI (Alm);
Tempat Lahir	:	Berangas;
Umur / Tanggal Lahir	:	28 tahun/05 Agustus 1985;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Kelurahan Berangas Rt.06, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SD (tidak tamat).

----- Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2014 s.d 18 Juni 2014, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kapolsek Berangas Nomor : Pol .SP.Kap./41 /VI/ 2014/ Reskrim;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh : -----

- 1.Penyidik : sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 07 Juli 2014;-----
- 2.Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 08 juli 2014 sampai dengan 16 Agustus 2014;-----
- 3.Penuntut Umum : sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan 02 September 2014;-----
- 4.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014;-----
- 5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan 22 November 2014.



----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;-----

----- **Pengadilan Negeri tersebut;**-----

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut;-----

----- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;---

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara : PDM-70/Mrb/08/2014, tertanggal 18 Agustus 2014 sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa SYAHRANI Als CODE Bin BARKUNI (Alm) bersama-sama dengan saksi ASPANI Als GALAK Bin SATRA dan saksi JAINAL FAHMI Bin ABDUL RAHMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, dan pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, bertempat di warung milik saksi NURJANAH di Jalan Tol Lingkar Utara Desa Semangat Dalam Rt. 07 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :- -----

- Pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 terdakwa bersama-sama dengan saksi ASPANI dan saksi JAINAL FAHMI mendatangi warung milik saksi NURJANAH di Jalan Tol Lingkar Utara Desa Semangat Dalam Rt. 07 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang pada saat itu sepi tidak ada penghuninya. Kemudian saksi ASPANI dan saksi JAINAL FAHMI masuk ke dalam warung tersebut melalui pintu bagian belakang sedangkan terdakwa menunggu diluar untuk berjaga-jaga. Selanjutnya tanpa seizin pemiliknya saksi ASPANI dan saksi JAINAL FAHMI mengambil barang-barang dagangan berupa minuman kaleng merk Kratingdeng sebanyak 10 biji, minuman merk Fanta sebanyak 10 biji, minuman merk Sprite sebanyak 10 biji, serta roti dan makanan ringan yang diletakkan di dalam keranjang makanan warna Hijau. Selanjutnya Saksi ASPANI dan saksi JAINAL FAHMI keluar dari warung tersebut dengan membawa barang-barang yang telah diambil di dalam warung tersebut dan bersama-sama dengan terdakwa menuju ke bengkel di samping warung untuk menghabiskan makanan dan minuman yang telah diambilnya;-----

- Pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 terdakwa bersama-sama dengan saksi ASPANI dan saksi JAINAL FAHMI mendatangi warung milik saksi NURJANAH di Jalan Tol Lingkar Utara Desa Semangat Dalam Rt. 07 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang pada saat itu sepi tidak ada penghuninya. Kemudian terdakwa dan saksi ASPANI masuk ke dalam warung tersebut melalui pintu bagian belakang dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tangan melalui lubang dan mendorong kunci pintu sehingga pintu dapat terbuka sedangkan saksi JAINAL FAHMI menunggu diluar untuk berjaga-jaga. Selanjutnya tanpa seizin pemiliknya terdakwa dan saksi ASPANI mengambil barang-barang dagangan berupa minuman kaleng merk Kratingdeng sebanyak 10 biji, minuman merk Fanta sebanyak 10 biji, minuman merk Sprite sebanyak 10 biji, serta roti dan makanan ringan yang diletakkan di dalam keranjang makanan warna Hijau. Selanjutnya terdakwa dan Saksi ASPANI keluar dari warung tersebut dengan membawa barang-barang yang telah diambil di dalam warung tersebut dan bersama-sama dengan saksi JAINAL FAHMI menuju ke bengkel di samping warung untuk menghabiskan makanan dan minuman yang telah diambilnya;-----

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita kerugian sebesar ± Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum di atas, terdakwa sudah mengerti benar dan tidak mengajukan keberatan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi kepersidangan yaitu saksi **NURJANAH Binti ABDUL SANI**, saksi **ASLIANA Binti ABDUL SANI**, saksi **ASPANI Als GALAK Bin SATRA** dan saksi **JAINAL FAHMI Bin ABDUL RAHMAN** masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut:

1. Saksi **NURJANAH Binti ABDUL SANI** :

- Bahwa peristiwa pencurian yang terjadi di warung milik saksi telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian pertama kali di bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, dan hari Minggu, tanggal 25 Mei 2014, yang terletak di Jl.Tol Lingkar Utara, Desa Semangat Dalam Rt.07, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa peristiwa pencurian pertama sekali terjadi pada hari Sabtu, tanggal 5 April 2014, barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) buah kompor gas merk MITSUNICHI, 1 (satu) buah Mejjiger merk Miyako, 4 (empat) lembar Celana Jeans dan 1 (satu) Dos barang dagangan jenis minuman kaleng merk Fanta, Sprite, Krating deng, Roti dan makanan ringan lainnya dengan nilai kerugian ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa peristiwa pencurian kedua kali terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, barang yang hilang berupa jenis minuman kaleng merk Kratingdaeng 10 botol, Fanta 10 botol, Sprite 10 botol, serta Roti dan makanan ringan dengan nilai kerugian ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa pencurian ketiga kali terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2014, barang yang hilang berupa minuman kaleng merk Kratingdaeng 10 botol, Fanta 10 botol, Sprite 10 botol, serta Roti dan makanan ringan dengan nilai kerugian ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa berada didalam warung, dan untuk barang makanan dan minuman ditaruh diatas meja dalam keranjang makanan warna hijau;
- Bahwa pada saat pencurian itu terjadi warung milik saksi dalam keadaan kosong, pintu, jendela warung dalam keadaan tertutup dan saksi selalu melakukan pengecekan apakah pintu dan jendela sudah terkunci;
- Bahwa bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang didalam warung saksi, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung karena dilakukan oleh terdakwa pada waktu malam hari setelah saksi meninggalkan warung tersebut, tetapi setelah diperiksa di kantor polisi terdakwa mengakui masuk kedalam warung melalui pintu belakang dengan cara memasukan tangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui lubang dan mendorong kunci pintu sehingga pintu dapat terbuka dan mengambil barang-barang dagangan;

- Bahwa terdakwa tanpa seijin pemiliknya, mengambil barang-barang di dalam warung milik saksi korban tersebut;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh Polisi atas peristiwa pencurian tersebut, terdakwa pernah belanja di warung saksi dan terdakwa bekerja dibengkel yang bersebelahan dengan warung saksi;
- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui setelah saksi datang ke warung ternyata pintu dan jendela warung dibelakang terbuka dan sewaktu mencek barang dagangan banyak yang hilang dan berkurang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa barang-barang jenis minuman dan makanan ringan yang ada didalam warung saksi adalah milik saksi dan keluarga saksi;

## 2. Saksi **ASLIANA Binti ABDUL SANI :**

- Bahwa peristiwa pencurian yang terjadi di warung milik saksi telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian pertama kali di bulan April 2014, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, dan hari Minggu, tanggal 25 Mei 2014, yang terletak di Jl.Tol Lingkar Utara, Desa Semangat Dalam Rt.07, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa peristiwa pencurian pertama sekali terjadi pada hari Sabtu, tanggal 5 April 2014, barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) buah kompor gas merk MITSUNICHI, 1 (satu) buah Mejjigjer merk Miyako, 4 (empat) lembar Celana Jeans dan 1 (satu) Dos barang dagangan jenis minuman kaleng merk Fanta, Sprite, Krating deng, Roti dan makanan ringan lainnya dengan nilai kerugian ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa peristiwa pencurian kedua kali terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, barang yang hilang berupa jenis minuman kaleng merk Kratingdaeng 10 botol, Fanta 10 botol, Sprite 10 botol, serta Roti dan makanan ringan dengan nilai kerugian ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian ketiga kali terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2014, barang yang hilang berupa minuman kaleng merk Kratingdaeng 10 botol, Fanta 10 botol, Sprite 10 botol, serta Roti dan makanan ringan dengan nilai kerugian ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui setelah diberitahu oleh saksi NURJANAH;
- Bahwa saksi dengan saksi Nurjanah adalah kakak beradik yang saling membantu berdagang diwarung tersebut;
- Bahwa barang-barang jenis makanan dan minuman tersebut semuanya berada didalam warung, dan untuk barang makanan dan minuman ditaruh diatas meja dan sebagian dalam keranjang makanan warna hijau;
- Bahwa pada saat pencurian itu terjadi tidak ada orang dalam warung dan dalam keadaan kosong, bahkan setiap kali ditinggal pintu dan jendela warung selalu ditutup dalam keadaan dikunci dan lampu penerangan didalam warung juga dimatikan;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihatnya kejadiannya secara langsung, tapi setelah diperiksa di kantor polisi terdakwa mengaku masuk kedalam warung melalui pintu belakang dengan cara memasukan tangan melalui lubang dan mendorong kunci pintu sehingga pintu dapat terbuka dan mengambil barang-barang dagangan jenis minuman dan makanan;
- Bahwa terdakwa tanpa seijin pemiliknya, mengambil barang-barang di dalam warung milik saksi korban tersebut;
- Bahwa barang-barang jenis minuman dan makanan ringan yang ada didalam warung saksi adalah milik saksi dan keluarga saksi;

### 3. Saksi **ASPANI Als.GALAK Bin SATRA** :

- Bahwa peristiwa pencurian yang terjadi di warung milik saksi telah terjadi pada Bulan Mei Tahun 2014, hari dan tanggalnya saksi lupa, di sebuah waung di Jl. Tol Lingkar Utara Desa Semangat Dalam Rt.07, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa, JAINAL FAHMI dan saksi sendiri;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa minuman kaleng jenis Fanta, Sprite, Kratingden dan makanan ringan berupa Roti;
- Bahwa pada saat pencurian itu terjadi tidak ada orang dalam warung dan dalam keadaan kosong, bahkan setiap kali ditinggal pintu dan jendela warung selalu ditutup dalam keadaan dikunci dan lampu penerangan didalam warung juga dimatikan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut tidak ada yang merencanakan, tetapi saat terdakwa berkumpul bertiga seketika itu juga timbul niat ingin mengambil barang-barang jenis makanan dan minuman milik saksi korban yang bersebelahan dengan bengkel;
- Bahwa cara dan waktunya saksi dan terdakwa melakukan pencurian bersama-sama tersebut :
  - Pada awal bulan Mei Tahun 2014 kami lakukan pagi hari dengan cara masuk melalui pintu belakang warung dan saat itu yang masuk kedalam warung Sdr.JAINAL FAHMI dan saya sedangkan Terdakwa menunggu diluar warung untuk berjaga-jaga, kemudian setelah berhasil mengambil barang berupa makanan dan minuman diwarung, selanjutnya barang tersebut kami bawa ke bengkel habis kami makan bertiga, adapun jenis makanan dan minuman yang diambil berupa minuman kaleng merk Kratingden sebanyak 10 botol, Fanta sebanyak 10 botol, Sprite sebanyak 10 botol, Roti dan makanan ringan;
  - Pada akhir bulan Mei Tahun 2014 kami lakukan pagi hari melalui pintu belakang warung dengan cara memasukan tangan pada lubang untuk mendorong kunci penghalang dari kayu, lalu pintu terbuka, kemudian Terdakwa dan saya masuk kedalam warung sedangkan Sdr.JAINAL FAHMI menunggu diluar untuk berjaga-jaga, selanjutnya setelah berhasil mengambil barang berupa makanan dan minuman diwarung langsung dibawa ke bengkel habis kami makan bertiga, adapun jenis makanan dan minuman yang diambil berupa minuman kaleng merk Kratingden sebanyak 10 botol, Fanta sebanyak 10 botol, Sprite sebanyak 10 botol, serta Roti dan makanan ringan;



- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa berada didalam warung, dan untuk barang makanan dan minuman ditaruh diatas meja dalam keranjang makanan warna hijau;
- Bahwa bengkel tersebut berada disamping warung milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa dan saksi tanpa seijin pemiliknya, mengambil barang-barang di dalam warung milik saksi korban tersebut;

#### 4. Saksi **JAINAL FAHMI Bin ABDUL RAHMAN :**

- Bahwa peristiwa pencurian yang terjadi di warung milik saksi telah terjadi pada Bulan Mei Tahun 2014, hari dan tanggalnya saksi lupa, di sebuah warung di Jl. Tol Lingkar Utara Desa Semangat Dalam Rt.07, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola;
  - Bahwa peristiwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa, ASPANI Als.GALAK dan saksi sendiri;
  - Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa minuman kaleng jenis Fanta, Sprite, Kratingden dan makanan ringan berupa Roti;
  - Bahwa pada saat pencurian itu terjadi tidak ada orang dalam warung dan dalam keadaan kosong, bahkan setiap kali ditinggal pintu dan jendela warung selalu ditutup dalam keadaan dikunci dan lampu penerangan didalam warung juga dimatikan;
  - Bahwa peristiwa pencurian tersebut tidak ada yang merencanakan, tetapi saat terdakwa berkumpul bertiga seketika itu juga timbul niat ingin mengambil barang-barang jenis makanan dan minuman milik saksi korban yang bersebelahan dengan bengkel;
  - Bahwa cara dan waktunya saksi dan terdakwa melakukan pencurian bersama-sama tersebut :
- Pada awal bulan Mei Tahun 2014 kami lakukan pagi hari dengan cara masuk melalui pintu belakang warung dan saat itu yang masuk kedalam warung Sdr.JAINAL FAHMI dan saya sedangkan Terdakwa menunggu diluar warung untuk berjaga-jaga, kemudian setelah berhasil mengambil barang berupa makanan dan minuman diwarung, selanjutnya barang



tersebut kami bawa ke bengkel habis kami makan bertiga, adapun jenis makanan dan minuman yang diambil berupa minuman kaleng merk Kratingden sebanyak 10 botol, Fanta sebanyak 10 botol, Sprite sebanyak 10 botol, Roti dan makanan ringan;

- Pada akhir bulan Mei Tahun 2014 kami lakukan pagi hari melalui pintu belakang warung dengan cara memasukan tangan pada lubang untuk mendorong kunci penghalang dari kayu, lalu pintu terbuka, kemudian Terdakwa dan saya masuk kedalam warung sedangkan Sdr.JAINAL FAHMI menunggu diluar untuk berjaga-jaga, selanjutnya setelah berhasil mengambil barang berupa makanan dan minuman diwarung langsung dibawa ke bengkel habis kami makan bertiga, adapun jenis makanan dan minuman yang diambil berupa minuman kaleng merk Kratingden sebanyak 10 botol, Fanta sebanyak 10 botol, Sprite sebanyak 10 botol, serta Roti dan makanan ringan;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa berada didalam warung, dan untuk barang makanan dan minuman ditaruh diatas meja dalam keranjang makanan warna hijau;
- Bahwa bengkel tersebut berada disamping warung milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa dan saksi tanpa seijin pemiliknya, mengambil barang-barang di dalam warung milik saksi korban tersebut;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas terdakwa membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2014 terdakwa pernah melakukan pencurian, di sebuah warung yang terletak di Jl.Tol Lingkar Utara Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pertama kali terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, sekitar jam 08.00 wita/pagi, dan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2014 sekitar jam 08.00 wita/pagi;



- Bahwa warung yang terdakwa curi tersebut adalah milik saksi korban NURJANAH Als.ENDU;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di warung milik korban tersebut bersama-sama dengan ASPANI Als.GALAK dan Sdr.JAINAL FAHMI;
- Bahwa pencurian pertama ASPANI dan JAINAL FAHMI yang masuk kedalam warung milik korban tersebut, sedangkan terdakwa berjaga-jaga dan menunggu diluar warung, kemudian pencurian yang kedua terdakwa ikut masuk kedalam warung milik saksi korban bersama ASPANI dan JAINAL FAHMI melalui pintu belakang warung dengan cara membuka pintu belakang menggunakan sendok yang diambil dari tempat cucian piring disekitar warung tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama ASPANI dan JAINAL FAHMI hendak masuk kedalam warung milik saksi korban pintu warung dalam keadaan tertutup dan terkunci menggunakan plang papan kecil;
- Bahwa cara terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam warung melalui lobang disela-sela papan, kemudian dimasukan tangan untuk menggeser plang kunci terbuat dari kayu tersebut, lalu pintu warung terbuka, selanjutnya kami masuk kedalam warung;
- Bahwa barang yang diambil ketika sudah masuk kedalam warung milik saksi korban berupa makanan seperti Roti, Mie Instan dan makanan ringan lainnya serta minuman kaleng berupa Sprite, Fanta dan minuman lainnya;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut diambil terdakwa bersama ASPANI dan JAINAL FAHMI, kami membawanya ke bengkel yang posisinya bersebelahan dengan warung milik saksi korban, selanjutnya makanan dan minuman ringan tersebut kami makan bersama-sama;
- Bahwa terdakwa tanpa seijin pemiliknya, mengambil barang-barang di dalam warung milik saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya bekerja sebagai buruh bangunan tukang semen;
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan pemilik warung yaitu saksi NURJANAH Als.ENDUT, karena sering main diwarung milik saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau warung milik saksi korban tersebut dalam keadaan kosong karena sebelumnya saksi korban ada menitipkan pada terdakwa untuk menjaga warung karena ia akan pergi ke Mandastana (Puntik), dan yang kedua kalinya terdakwa dititipkan warung tersebut saat saksi korban NURJANAH sedang berada di Pasar Banjarmasin;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan dan ditunjukkan barang bukti kepada para saksi dan terdakwa berupa :-----

- 1 (satu) buah keranjang makanan warna Hijau.

oleh karena barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM.70/MRB/09/2014, tertanggal 30 September 2014, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1.Menyatakan Terdakwa SYAHRANI Als CODE Bin BARKUNI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai dalam surat dakwaan tunggal kami;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRANI Als CODE Bin BARKUNI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah keranjang makanan warna Hijau.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NURJANAH.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum di atas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesal dengan perbuatannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya sedangkan terdakwa juga tetap pada permohonannya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa diperoleh suatu rangkaian peristiwa/fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2014 terdakwa pernah melakukan pencurian, di sebuah warung yang terletak di Jl. Tol Lingkar Utara Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa benar pertama kali terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, sekitar jam 08.00 wita/pagi, dan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2014 sekitar jam 08.00 wita/pagi;
- Bahwa benar warung yang terdakwa curi tersebut adalah milik saksi korban NURJANAH Als.ENDU;



- Bahwa benar peristiwa pencurian pertama sekali terjadi pada hari Sabtu, tanggal 5 April 2014, barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) buah kompor gas merk MITSUNICHI, 1 (satu) buah Mejjigjer merk Miyako, 4 (empat) lembar Celana Jeans dan 1 (satu) Dos barang dagangan jenis minuman kaleng merk Fanta, Sprite, Krating deng, Roti dan makanan ringan lainnya dengan nilai kerugian ± Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Bahwa benar peristiwa pencurian kedua kali terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, barang yang hilang berupa jenis minuman kaleng merk Kratingdaeng 10 botol, Fanta 10 botol, Sprite 10 botol, serta Roti dan makanan ringan dengan nilai kerugian ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar peristiwa pencurian ketiga kali terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2014, barang yang hilang berupa minuman kaleng merk Kratingdaeng 10 botol, Fanta 10 botol, Sprite 10 botol, serta Roti dan makanan ringan dengan nilai kerugian ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar cara dan waktunya saksi dan terdakwa melakukan pencurian bersama-sama tersebut :
  - Pada awal bulan Mei Tahun 2014 kami lakukan pagi hari dengan cara masuk melalui pintu belakang warung dan saat itu yang masuk kedalam warung Sdr.JAINAL FAHMI dan saya sedangkan Terdakwa menunggu diluar warung untuk berjaga-jaga, kemudian setelah berhasil mengambil barang berupa makanan dan minuman diwarung, selanjutnya barang tersebut kami bawa ke bengkel habis kami makan bertiga, adapun jenis makanan dan minuman yang diambil berupa minuman kaleng merk Kratingden sebanyak 10 botol, Fanta sebanyak 10 botol, Sprite sebanyak 10 botol, Roti dan makanan ringan;
  - Pada akhir bulan Mei Tahun 2014 kami lakukan pagi hari melalui pintu belakang warung dengan cara memasukan tangan pada lubang untuk mendorong kunci penghalang dari kayu, lalu pintu terbuka, kemudian Terdakwa dan saya masuk kedalam warung sedangkan Sdr.JAINAL FAHMI menunggu diluar untuk berjaga-jaga, selanjutnya setelah berhasil mengambil barang berupa makanan dan minuman diwarung langsung dibawa ke bengkel habis kami makan bertiga, adapun jenis makanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan minuman yang diambil berupa minuman kaleng merk Kratingden sebanyak 10 botol, Fanta sebanyak 10 botol, Sprite sebanyak 10 botol, serta Roti dan makanan ringan;

- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama ASPANI dan JAINAL FAHMI hendak masuk kedalam warung milik saksi korban pintu warung dalam keadaan tertutup dan terkunci menggunakan plang papan kecil;
- Bahwa benar cara terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam warung melalui lobang disela-sela papan, kemudian dimasukan tangan untuk menggeser plang kunci terbuat dari kayu tersebut, lalu pintu warung terbuka, selanjutnya kami masuk kedalam warung;
- Bahwa benar barang yang diambil ketika sudah masuk kedalam warung milik saksi korban berupa makanan seperti Roti, Mie Instan dan makanan ringan lainnya serta minuman kaleng berupa Sprite, Fanta dan minuman lainnya;
- Bahwa benar setelah barang-barang tersebut diambil terdakwa bersama ASPANI dan JAINAL FAHMI, kami membawanya ke bengkel yang posisinya bersebelahan dengan warung milik saksi korban, selanjutnya makanan dan minuman ringan tersebut kami makan bersama-sama;
- Bahwa banar terdakwa tanpa seijin pemiliknya, mengambil barang-barang di dalam warung milik saksi korban tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa benar terdakwa hanya bekerja sebagai buruh bangunan tukang semen;
- Bahwa benar terdakwa sudah kenal dengan pemilik warung yaitu saksi NURJANAH AIs.ENDUT, karena sering main diwarung milik saksi korban tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau warung milik saksi korban tersebut dalam keadaan kosong karena sebelumnya saksi korban ada menitipkan pada terdakwa untuk menjaga warung karena ia akan pergi ke Mandastana (Puntik), dan yang kedua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya terdakwa dititipkan warung tersebut saat saksi korban NURJANAH sedang berada di Pasar Banjarmasin.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

## AD. 1. UNSUR : BARANG SIAPA.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama SYAHRANI Als CODE Bin BARKUNI (Alm) dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi;

AD. 2. UNSUR :

MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang bukan miliknya sendiri seolah-olah miliknya sendiri dari satu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya sehingga dapat dinikmati secara ekonomis;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa SYAHRANI Als CODE Bin BARKUNI (Alm) Pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 bersama-sama dengan saksi ASPANI dan saksi JAINAL FAHMI mendatangi warung milik saksi NURJANAH di Jalan Tol Lingkar Utara Desa Semangat Dalam Rt. 07 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang pada saat itu sepi tidak ada penghuninya. Kemudian saksi ASPANI dan saksi JAINAL FAHMI masuk ke dalam warung tersebut melalui pintu bagian belakang sedangkan terdakwa menunggu diluar untuk berjaga-jaga. Selanjutnya tanpa seizin pemiliknya saksi ASPANI dan saksi JAINAL FAHMI mengambil barang-barang dagangan berupa minuman kaleng merk Kratingdeng sebanyak 10 biji, minuman merk Fanta sebanyak 10 biji, minuman merk Sprite sebanyak 10 biji, serta roti dan makanan ringan yang diletakkan di dalam keranjang makanan warna Hijau. Selanjutnya Saksi ASPANI dan saksi JAINAL FAHMI keluar dari warung tersebut dengan membawa barang-barang yang telah diambil di dalam warung tersebut dan bersama-sama dengan terdakwa menuju ke bengkel di samping warung untuk menghabiskan makanan dan minuman yang telah diambilnya;

----- Menimbang, bahwa terdakwa **SYAHRANI Als CODE Bin BARKUNI (Alm)** Pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 bersama-sama dengan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASPANI dan saksi JAINAL FAHMI mendatangi warung milik saksi NURJANAH di Jalan Tol Lingkar Utara Desa Semangat Dalam Rt. 07 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang pada saat itu sepi tidak ada penghuninya. Kemudian terdakwa dan saksi ASPANI masuk ke dalam warung tersebut melalui pintu bagian belakang dengan cara memasukkan tangan melalui lubang dan mendorong kunci pintu sehingga pintu dapat terbuka sedangkan saksi JAINAL FAHMI menunggu diluar untuk berjaga-jaga. Selanjutnya tanpa seizin pemiliknya terdakwa dan saksi ASPANI mengambil barang-barang dagangan berupa minuman kaleng merk Kratingdeng sebanyak 10 biji, minuman merk Fanta sebanyak 10 biji, minuman merk Sprite sebanyak 10 biji, serta roti dan makanan ringan yang diletakkan di dalam keranjang makanan warna Hijau. Selanjutnya terdakwa dan Saksi ASPANI keluar dari warung tersebut dengan membawa barang-barang yang telah diambil di dalam warung tersebut dan bersama-sama dengan saksi JAINAL FAHMI menuju ke bengkel di samping warung untuk menghabiskan makanan dan minuman yang telah diambilnya;

-----Menimbang, bahwa dengan fakta di atas, maka unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti;-----

AD. 3. UNSUR :

DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI  
SECARA MELAWAN HUKUM.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hak orang lain atau secara tanpa ijin dari orang yang memiliki hak atas barang yang diambilnya tersebut;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta terdakwa SYAHRANI Als CODE Bin BARKUNI (Alm) bersama-sama dengan saksi ASPANI dan saksi JAINAL FAHMI pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 di warung milik saksi NURJANAH di Jalan Tol Lingkar Utara Desa Semangat Dalam Rt. 07 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala telah mengambil barang-barang dagangan berupa minuman kaleng merk Kratingdeng sebanyak 10 biji, minuman merk Fanta sebanyak 10 biji, minuman merk Sprite sebanyak 10 biji, serta roti dan makanan ringan yang diletakkan di dalam keranjang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan warna Hijau tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi NURJANAH yang kemudian membawa dan menghabiskan makanan dan minuman yang telah diambilnya tersebut;

----- Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau warung milik saksi korban tersebut dalam keadaan kosong karena sebelumnya saksi korban ada menitipkan pada terdakwa untuk menjaga warung karena saksi korban akan pergi ke Mandastana (Puntik), dan yang kedua kalinya terdakwa dititipkan warung tersebut saat saksi korban NURJANAH sedang berada di Pasar Banjarmasin, selanjutnya karena terdakwa mengetahui bahwa warung milik saksi korban dalam keadaan kosong, terdakwa bersama Saksi ASPANI dan saksi JAINAL FAHMI masuk kedalam warung dengan cara melalui lobang disela-sela papan yang ada di dekat pintu belakang warung milik saksi korban dan kemudian masukan tangan untuk menggeser plang kunci yang terbuat dari kayu, kemudian pintu warung dapat dibuka, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya berhasil masuk kedalam warung milik saksi korban mengambil barang-barang dagangan berupa minuman kaleng merk Kratingdeng sebanyak 10 biji, minuman merk Fanta sebanyak 10 biji, minuman merk Sprite sebanyak 10 biji, serta roti dan makanan ringan;

----- Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti.

AD. 4. UNSUR :

YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA  
OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH  
DENGAN BERSEKUTU.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati para terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta terdakwa, terdakwa SYAHRANI Als CODE Bin BARKUNI (Alm) Pada hari Minggu tanggal 11 Mei



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 bersama-sama dengan saksi ASPANI dan saksi JAINAL FAHMI mendatangi warung milik saksi NURJANAH di Jalan Tol Lingkar Utara Desa Semangat Dalam Rt. 07 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang pada saat itu sepi tidak ada penghuninya. Kemudian saksi ASPANI dan saksi JAINAL FAHMI masuk ke dalam warung tersebut melalui pintu bagian belakang sedangkan terdakwa menunggu diluar untuk berjaga-jaga. Selanjutnya tanpa seizin pemiliknya saksi ASPANI dan saksi JAINAL FAHMI mengambil barang-barang dagangan berupa minuman kaleng merk Kratingdeng sebanyak 10 biji, minuman merk Fanta sebanyak 10 biji, minuman merk Sprite sebanyak 10 biji, serta roti dan makanan ringan yang diletakkan di dalam keranjang makanan warna Hijau. Selanjutnya Saksi ASPANI dan saksi JAINAL FAHMI keluar dari warung tersebut dengan membawa barang-barang yang telah diambil di dalam warung tersebut dan bersama-sama dengan terdakwa menuju ke bengkel di samping warung untuk menghabiskan makanan dan minuman yang telah diambil;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melakukan perbuatannya kembali Pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 bersama-sama dengan saksi ASPANI dan saksi JAINAL FAHMI mendatangi warung milik saksi NURJANAH di Jalan Tol Lingkar Utara Desa Semangat Dalam Rt. 07 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang pada saat itu sepi tidak ada penghuninya. Kemudian terdakwa dan saksi ASPANI masuk ke dalam warung tersebut melalui pintu bagian belakang dengan cara memasukkan tangan melalui lubang dan mendorong kunci pintu sehingga pintu dapat terbuka sedangkan saksi JAINAL FAHMI menunggu diluar untuk berjaga-jaga. Selanjutnya tanpa seizin pemiliknya terdakwa dan saksi ASPANI mengambil barang-barang dagangan berupa minuman kaleng merk Kratingdeng sebanyak 10 biji, minuman merk Fanta sebanyak 10 biji, minuman merk Sprite sebanyak 10 biji, serta roti dan makanan ringan yang diletakkan di dalam keranjang makanan warna Hijau. Selanjutnya terdakwa dan Saksi ASPANI keluar dari warung tersebut dengan membawa barang-barang yang telah diambil di dalam warung tersebut dan bersama-sama dengan saksi JAINAL FAHMI menuju ke bengkel di samping warung untuk menghabiskan makanan dan minuman yang telah diambilnya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur “yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti.

AD. 5. UNSUR :

BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI SUATU PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan pencurian tersebut beberapa kali yaitu :

- Pertama sekali terjadi pada hari Sabtu, tanggal 5 April 2014, barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) buah kompor gas merk MITSUNICHI, 1 (satu) buah Mejjiger merk Miyako, 4 (empat) lembar Celana Jeans dan 1 (satu) Dos barang dagangan jenis minuman kaleng merk Fanta, Sprite, Krating deng, Roti dan makanan ringan lainnya dengan nilai kerugian ± Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Peristiwa pencurian kedua kali terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, barang yang hilang berupa jenis minuman kaleng merk Kratingdaeng 10 botol, Fanta 10 botol, Sprite 10 botol, serta Roti dan makanan ringan dengan nilai kerugian ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), dilakukan dengan cara masuk melalui pintu belakang warung dan saat itu yang masuk kedalam warung JAINAL FAHMI dan ASPANI sedangkan Terdakwa menunggu diluar warung untuk berjaga-jaga, kemudian setelah berhasil mengambil barang berupa makanan dan minuman diwarung, selanjutnya barang tersebut kami bawa ke bengkel habis kami makan bertiga, adapun jenis makanan dan minuman yang diambil berupa minuman kaleng merk Kratingden sebanyak 10 botol, Fanta sebanyak 10 botol, Sprite sebanyak 10 botol, Roti dan makanan ringan;
- Peristiwa pencurian ketiga kali terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2014, barang yang hilang berupa minuman kaleng merk Kratingdaeng 10 botol, Fanta 10 botol, Sprite 10 botol, serta Roti



dan makanan ringan dengan nilai kerugian ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dilakukan dengan cara memasukan tangan pada lubang untuk mendorong kunci penghalang dari kayu, lalu pintu terbuka, kemudian Terdakwa dan Jailani masuk kedalam warung sedangkan JAINAL FAHMI menunggu diluar untuk berjaga-jaga, selanjutnya setelah berhasil mengambil barang berupa makanan dan minuman diwarung langsung dibawa ke bengkel, adapun jenis makanan dan minuman yang diambil berupa minuman kaleng merk Kratingden sebanyak 10 botol, Fanta sebanyak 10 botol, Sprite sebanyak 10 botol, serta Roti dan makanan ringan;

-----Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, unsur "Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri juga telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

-----Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara berdiri sendiri;

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik berdasarkan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 (2) sub.b. KUHAP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah keranjang makanan warna Hijau;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NURJANAH.

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Nurjanah als. Nurul;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan terganggunya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta menimbulkan rasa was-was karena merasa tidak aman kalau meninggalkan sesuatu benda yang berharga tanpa pengamanan yang maksimal.

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga ada harapan untuk menjadi orang yang berbudi baik.



----- Mengingat dan memperhatikan pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa SYAHRANI Als CODE Bin BARKUNI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah keranjang warna Hijau tempat makanan ringan ;

-----  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NURJANAH ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari : Selasa, tanggal 07 Oktober 2014 oleh kami **BUDIANSYAH, SH., MH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **RECHTIKA DIANITA, SH., MH.,** dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAHMAN RAHIM, SH.,** sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **AGUNG WIJAYANTO, SE., SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dengan hadirnya terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



ttd

**RECHTIKA DIANITA, SH., MH.**

ttd

**BUDIANSYAH, SH., MH.**

ttd

**RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**RAHMAN RAHIM, S.H.**